



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2024

2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

 <https://kab-halmaheratimur.kpu.go.id>

 Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha,
Kota Maba, Halmahera Timur


Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nwegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan rekomendasi Kemen PAN dan RB atas hasil Akuntabilitas Kinerja, KPU RI telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Hasil Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur yang berorientasi pada output kegiatan diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Maba, 15 Januari 2025
Ketua

★ **SUKARDI LITTE**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas dan wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk Periode 2020-2024.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020- 2024 adalah (1). Meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024. (2). Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia dan (3). Meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Halmahera Timur atas Kegiatan dan Program dalam mencapai Visi dan Misi serta Sasaran Strategisnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai instansi hirarkis berada di bawah Komisi Pemilihan Umum, dalam mendukung Pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk Periode 2020-2024, maka disusunlah Laporan Kinerja yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : DIPA- 076.01.2.659690/2023 tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (duabelas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur menguraikan capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.


Capaian Kinerja diukur dengan menghitung 11 indikator Kinerja utama dan

ouput kegiatan disertai realisasi anggaran yang didasarkan pada DIPA KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 dan Perjanjian Kenierja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024. Pagu anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 34.026.268.000** (*tiga puluh empat miliar dua puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*). dengan presentase realisasi anggaran mencapai 99,87 % (*Sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan puluh tujuh persen*).

Dengan adanya pencapaian ini, ke depan KPU Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen terus meningkatkan prestasi kinerja. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki.

Maba, 15 Januari 2025
Ketua

★ **SUKARDI LITTE**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan dan Fungsi.....	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C Struktur Organisasi	9
1. Sumber Daya Manusia.....	9
2. Struktur Organisasi	9
D Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A Sasaran RPJMN 2020- 2024.....	18
B Rencana Strategis 2020-2024	22
C Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A Capaian Kinerja Organisasi	28
B Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	42
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 Menurut Pendidikan Formal	6
Tabel 1.2 Daftar Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 Menurut Pendidikan Formal	6
Tabel 1.3 Daftar Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 Menurut Pendidikan	6
Tabel 1.4 Daftar Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 Menurut Pangkat dan Golongan.....	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.	26
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2024	33
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra KPU	34
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi inerja 2024 dengan standar Nasional	36
Tabel 3.5 Analisa atas efidensi penggunaan sumber daya	38
Tabel 3.6 Analisa Program/Kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan perncapaian kinerja.....	39
Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi anggaran KPU pada Tahun 2020-2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kab. Halmahera Timur	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Halmahera Timur	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian yang *inherent* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, untuk melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LK). LK KPU Kabupaten Halmahera Timur juga sebagai wujud pertanggungjawaban.

KPU Kabupaten Halmahera Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dibantu oleh ekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

1. Kedudukan

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 - 4 meyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bekedudukan di Ibu kota Negara Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi Berkedudukan di ibu kota Provinsi, KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota, serta KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

- Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Halmahera Timur dipimpin oleh satu orang ketua merangkap anggota dan empat komisioner lainnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Halmahera dibantu oleh satu sekretaris dan didukung oleh 20 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang PNS dan 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Total 26 Pegawai Termasuk Komisioner yang bekerja terdiri dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan, Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur dikualifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, antara lain : SMA, D3, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Daftar Komisioner KPU Kabupaten
Halmahera Timur Tahun 2024 Menurut
Pendidikan Formal

No	Strata Pendidikan	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-
2	S-1	2	2	2
Jumlah		5	3	2

Tabel 1.2
Daftar Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun
2024 Menurut Pendidikan Formal

No	Strata Pendidikan	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	13	7	6
3	D-3	1	-	1
4	SMA	7	6	1

5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		21	13	8

Tabel 1.3

Daftar Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019-2024 Menurut Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Strata Pendidikan	Status	Ket
1	Mudafir Hi. Taher Lambutu, S.IP.M.I.Pol	Ketua,	S2	Dosen	
2	Sukardi Litte, S.Pd	Divisi Hukum dan Pengawasan	S1	PNS	
3	Rahmawati B. Bangsa, S.Si	Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	S1	Wiraswasta	
4	Ahmad A. Fauto	Divisi Teknis Penyelenggaraan	S1	PNS	
5	Ismail Sudin	Divisi Perencanaan Data Informasi	S1	Wiraswasta	

Tabel 1.4

Daftar Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2014-2019 Menurut Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Strata Pendidikan	Status	Ket
1	Sukardi Litte, S.Pd	Ketua/Disivi Keuangan Umum dan Logistik	S1	PNS	
2	Ismail Sudin	Divisi Perencanaan Data Informasi	S1	Wiraswasta	
3	Kartini Abdullah	Divisi Teknis Penyelenggara	S1	Wiraswasta	
4	Masita R. Soleman	Divisi Hukum dan Pengawasan	S1	Wiraswasta	
5	Rifandi Hayat Idris	Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	S1	Wiraswasta	

Tabel 1.5
Daftar Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
Menurut Pangkat dan Golongan

No	Nama	Jabatan/ Pangkat Gol	Strata Pendidikan	Ket
1	Abdullah Toduho, S.Sos	Sekretaris KPU IV/a	S1	
2	Kifli Jabir, S.I.P	Kasubbag Teknis dan Hupmas III/d	S1	
3	Sukri Abdullah, S.IP	Kasubbag Program dan Data III/d	S1	
4	Ardiyani A. Dero	Kasubbag KUL III/d	S1	
5	Wahyuddin Al Arasy, S.IP	Kasubag Hukum dan SDM III/b	S1	
6	Linda Ponamon	Staf Sub Bagian KUL III/b	S1	
7	Robi Purwanto, SH	Staf Sub Bagian KUL III/b	S1	
8	Mirna Yunedi Utuwara	Staf Subbag Hukum III/a	S1	
9	Muhammad Ramdhani Indrapraja	Staf Subbag Teknis dan Hupmas III/a	S1	
10	Muhammad Agung Pratama, ST	Staf Subbag Hukum dan SDM	S1	
11	Wiwindya Anggraeni	Staf Subbag Hukum dan SDM	S1	
12	Nuhasanah Batjo	Staf Subbag KUL	S1	
13	Ririn Yasim	Staf Subbag KUL	S1	
14	Fahima	Staf Subbag KUL	D3	
15	Hadijah Mudakir	Staf Subbag Program Data	SMA	
16	Jumiran	Staf Subbag Program Data	SMA	
17	Moh. Fikri Alfariji	Staf Subbag KUL	SMA	
18	Joko Laode	Staf Subbag KUL	SMA	


19	Mahmud Taib	Staf Subbag KUL	SMA	
20	M. Faris Marsaoly	Staf Subbag KUL	SMA	
21	Roslan Abdullah	Staf Subbag KUL	SMA	

Dilihat dari jumlah dan komposisi pegawai sebagaimana ditampilkan dalam table di atas, menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur memang masih kekurangan pegawai. Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016, tanggal 9 Juni 2016, Tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, bahwa jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, termasuk Pejabat Struktural dan Fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 orang.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Halmahera Timur



STRUKTUR ORGANISASI																				
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR																				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">SEKRETARIS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ABDULLAH TODUHO, S.Sos</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">NIP. 197610282006041008</td> </tr> </table>												SEKRETARIS			ABDULLAH TODUHO, S.Sos			NIP. 197610282006041008		
SEKRETARIS																				
ABDULLAH TODUHO, S.Sos																				
NIP. 197610282006041008																				
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK			SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM			SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI			SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM											
KASUBBAG			KASUBBAG			KASUBBAG			KASUBBAG											
ARDIYANI A. DERO NIP. 197711212003122012			KIFLI JABIR, S.I.P NIP. 198506072009121002			SUKRI ABDULLAH, S.IP NIP. 198707052011011002			WAHYUDDIN AL ARASY, S.IP NIP. 199201092019031007											
STAF			STAF			STAF			STAF											
LINDA PONAMON NIP. 198306062009022008			M. RAMDHANI INDRAPRAJA NIP. 199801182020121004			HADJIAH MUDAKIR			MIRNA YUNEDI UTUWARA NIP. 198811102020122010											
ROBI PURWANTO NIP. 199407192019031003						JUMIRAN			M. AGUNG PRATAMA											
NURHASANA BATJO									WIWINDYA ANGGRAYNI											
FAHIMA																				
MAHMUD TAIB																				
M. FARIS MARSAOLY																				
ROSLAN ABDULLAH																				
JOKO LAODE MUSABI																				
RIRIN YASIM																				
M. FIKRI ALFARIJI																				

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.

a. **Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang :**

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU RI;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. **Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib:**

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3. Mengelola barang inventaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (*empat*) Kepala Sub Bagian dan Staf. Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

a. **Sub Bagian Program dan Data**

Sub Bagian Program dan data mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. mengelola, menyusun data pemilih;
4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
8. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian

Program dan Data;

11. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
12. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
14. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
15. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
2. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

9. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
15. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
18. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Subbagian Hukum

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang undangan tentang Pemilu;
2. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;

7. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
13. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
17. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
18. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas:

1. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
2. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
3. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;

4. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
5. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
6. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
15. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
17. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
19. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
20. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar serta menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
21. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

22. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
23. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
24. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
25. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
26. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen

perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi

masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan

- Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU. Kebijakan dan strategi KPU berkaitan dengan hak masyarakat demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah; 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;

dan

c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan
- d) Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur selama periode 5 (*lima*) tahun mendatang. Visi, misi, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, dalam perencanaan kinerja merujuk kepada DIPA KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : DIPA-076.01.2.659690/2024 tanggal 26 November 2023 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. **Visi:**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Halmahera Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Halmahera Timur juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Halmahera Timur merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Halmahera Timur memperkuat

brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri.

b. **Misi Komisi Pemilihan Umum adalah :**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

c. **Tujuan Komisi Pemilihan Umum:**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

d. **Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum** :

Seiring dengan tujuan Komisi pemilihan Umum diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu: “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur yang akan dicapai pada Tahun 2024 disesuaikan dengan DIPA KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : DIPA-076.01.2.659690/2023 tanggal 26 November 2023

dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN
KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal.	100%
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	97%
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	10 Keputusan
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi.	82%
		Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi	100%
2	Tersedianya Layanan Data dan Informasi	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100%
	Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur	2 %

		menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik.	
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	98%
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024.	WTP

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 31,835,596,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2,190,672,000,-
	Total Anggaran	Rp. 34,026,268,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur secara menyeluruh.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Ke empat sasaran strategis tersebut adalah, *pertama* Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, *kedua* Tersedianya Layanan Data dan Informasi, *ketiga* Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil, dan *keempat* Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Berikut adalah perbandingan Target dan Realisasi pada tahun 2024.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		CAPAIAN
		Target%	Realisasi%	%
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal.	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	97%	99.87%	103%

3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100 Keputusan	947 Keputusan	947%
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan Pemilu/Pemilihan.	82%	83.79%	102%
6	Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi serta pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan serentak tahun 2024	100%	100 %	100%
2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi				
7	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100%	100%	100%
3. Terlaksannnya Pemilu yang aman jujur dan Adil				
8	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik.	2 %	0 %	500%
9	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2 %	0 %	500%
10	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	98%	100 %	102%
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		Belum Dinilai
12	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024.	WTP		Belum Dinilai

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa semua indikator kinerja utama yang telah ditetapkan telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target yang ditetapkan. Berikut penjelasnya:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

1.1. Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan

Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal. Seluruh tahapan Pemilu maupun Pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU no 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, serta juknis yang mengatur lebih detil pelaksanaan tahapan setiap tahapan Pemilihan. Sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan 100% (seratus persen).

- 1.2. Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, KPU Halmahera Timur menargetkan Realisasi sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen). Sebagaimana data yang ditamikan dalam tabel 3.2, realisasi anggaran 2024 mencapai 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh persen). Artinya realisasi pada IKU ini melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 103% (seratus tiga persen). Selain itu, dalam proses perencanaan dan pengelolaan Hibah Pilkada 2024, KPU Halmahera Timur juga mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama kategori tercepat dalam proses perencanaan dan administrasi penganggaran Hibah Pemilihan Serentak tahun 2024 se-Provinsi Maluku Utara dan tercepat kedua dalam proses penandatanganan Nota Kesepahaman Perjanjian Daerah (NPHD) se-Provinsi Maluku Utara.
- 1.3. Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024. Dalam proses penyusunan Keputusan KPU Halmahera Timur sebagai produk hukum yang ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan tahapan Pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024. Tahun 2024 KPU Haltim menetapkan target pembuatan Surat keputusan sebanyak 100 Keputusan, realisasinya sebanyak 947 Keputusan, sehingga realisasi dari IKU ini mencapai 947 % (sembilan ratus empat puluh tujuh persen).
- 1.4. Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu. Target IKU yang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan ralisasi juga 100% (seratus persen). Bukti Komitmen KPU Halmahera Timur dalam membentuk serta

mengelola badan adhoc di tingkat Kecamatan, Desa dan TPS menjadikan KPU Haltim meraih penghargaan Dari KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Kabupaten terbaik I kategori penguatan kelembagaan badan adhoc pemilihan serentak tahun 2024.

1.5. Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan Pemilu/Pemilihan. Target Tingkat Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 adalah sebesar 82% (delapan puluh dua persent) dan KPU Halmahera Timur dapat merealisasikannya sebesar 83,79% (delapan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persent. Tingkat partisipasi tersebut menempatkan KPU Halmahera Timur sebagai Kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi kedua se Provinsi Maluku Utara.

1.6. Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi serta pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan serentak tahun 2024. IKU ini Dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100% (seratus persen). Dibuktikan dengan pemberian penghargaan dari KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Terbaik II Kategori pengelolaan teknis penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 se Provinsi Maluku Utara.

2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi

2.1. Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024. Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, bahwa Target pemutakhiran Data Pemilih adalah 100% (seratus persen) dan realisasi yang dicapai juga sesuai target yakni 100% (seratus persen). Pencapaian target ini tidak terlepas dari kinerja badan adhoc yang melakukan pemutakhiran data di Tingkat TPS, Desa dan Kecamatan dan ditetapkan di Kabupaten. Salah satu bukti Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemutakhiran data adalah KPU Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan Penghargaan dari KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Terbaik II Kategori tercepat dalam proses pencocokan dan penilitian (Coklit) pada pemilihan serentak tahun 2024.

3. Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil

3.1 Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik. Target dari IKU

ini adalah sebesar 2% (dua persen), dengan asumsi bahwa semakin kecil realisasi (semakin sedikit tingkat konflik) semakin besar tingkat keberhasilan. Pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024, tidak ada konflik yang terjadi, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 500% (lima ratus persent).

3.2 Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, selama tahapan berlangsung tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adhoc maupun KPU. Target dari IKU ini adalah sebesar 2% (dua persen), dengan asumsi bahwa semakin kecil realisasi semakin besar tingkat keberhasilan. Pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024, tidak ada adhoc yang dikenai sanksi ata melanggar kode etik, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 500% (lima ratus persent).

3.3 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Halmahera Timur digugat oleh Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Muhammad. Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Jalaluddin di Makhkama. Namun setelah MK melakukan persidangan, dalam putusan Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025 memutuskan dalam Pokok Permohonannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam hal perkara ini di menangkan oleh KPU Kabupaten Halmaherara Timur. Target dari indikator ini adalah 98 % dan realiasasi dari terget ini mencapai 100% persen atau capaiannya mencapai 102%.

4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

4.1 Niali Akuntabilitas Kinerja. Target IKU akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2024 adalah A, namun belum dinilai oleh APIP KPU. Sebagai gambaran bahwa IKU akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2023, KPU Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan nilai 74,6 (BB) atau tertinggi pertama untuk 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

4.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024. KPU Kabupaten Halmahera Timur menanrget IKU Opini BPK atas laporan keuangan adalah WTP. Namun demikian sampai laporan ini disusun, belum dilakukan pemeriksaan keuangan.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan 2023

KPU Kabupaten Halmahera Timur secara umum dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan baik di tahun 2023 maupun tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2023			2024		
		KINERJA		CAPAIAN	KINERJA		CAPAIAN
		Target %	Realisasi %	%	Target %	Realisasi %	%
1	2	3	4	5	3	4	5
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis							
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2024 di tahun 2023 sesuai jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan anggaran serta penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Umum 2024 dengan baik	100%	100%	100%	100 Keputusan%	947 Keputusan%	947%
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.				97%	99.80%	103%
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal Kepada Stake Holders dan Masyarakat Umum.	100%	100%	100%	82%	83.79%	102%
6	Persentase calon peserta Pemilu 2024 yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi							
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Terlaksananya Pemilu yang aman jujur dan Adil							
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu tanpa konflik	2%	0	500%	2%	0	500%
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur Pemilu, PPK, PPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2%	0	500%	2%	0	500%
4	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu 2024	2%	0	500%	98%	100%	102%
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan							

1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB		B	-	-
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2022.	WTP	-		WTP	-	-

Ada beberapa perbedaan pengukuran kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024, yakni pada IKU Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal Kepada Stake Holders dan Masyarakat Umum. Tahun 2023, indikator ini berfokus pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, sementara tahun 2024 lokusnya adalah peningkatan tingkat partisipasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Sehingga target dan capainnya berbeda.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Rentra KPU Kabupaten Halmahera Timur 2020-2024

Sebagaimana hasil yang sudah dituangkan dalam realisasi kinerja tahun 2024 pada bagian A.1 di atas, berikut dapat dibandingkan antara realisasi kinerja 2024 dengan target kinerja yang tertuang dalam Rentra KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024.

Tabel 3.5
Perbandinagn Realisasi Kinerja 2024 dengan Renstra KPU

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA 2024		Renstra KPU 2023-2024
		Target%	Realisasi %	2023
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal.	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	97%	99.80%	97 %
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100 Keputusan	947 Keputusan	
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat	82%	83.79%	77 %

	untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan Pemilu/Pemilihan.			
6	Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi serta pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan serentak tahun 2024	100%	100 %	100%
2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi				
7	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100%	100%	100%
3. Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil				
8	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik.	2 %	0 %	2 %
9	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2 %	0 %	2 %
10	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	98%	100 %	98 %
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		Belum Dinilai
12	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024.	WTP		Belum Dinilai

Dilihat dari perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai pada tahun 2023 telah melampaui tagtet yang dituangkan dalam Renstra KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024.

A.4. Membandingkan Realisasi tahun 2024 dengan standar Nasional.

Sebagaimana hasil yang sudah dituangkan dalam relalisasi kinerja tahun 2024 pada bagian A.1 di atas, berikut dapat dibandingkan antara realisasi kinerja 2024 dengan target kinerja yang menjadi standar nasional atau tertuang dalam Rentra KPU tahun 2020-2024.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA 2024		Renstra KPU 2020-2024
		Target%	Realisasi %	2024
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal.	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	97%	99.87%	97 %
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100 Keputusan	947 Keputusan	100%
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan Pemilu/Pemilihan.	82%	83.79%	77,5 %
6	Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi serta pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan serentak tahun 2024	100%	100 %	100%
2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi				
7	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100%	100%	100%
3. Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil				
8	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik.	2 %	0 %	2 %
9	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2 %	0 %	2 %

10	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	98%	100 %	90 %
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		Belum Dinilai
12	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024.	WTP		Belum Dinilai

Dilihat dari realisasi kinerja sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 melebihi target yang ditentukan oleh KPU RI. Misalnya presentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, dari satu kasus yang diajukan ke mahkama konstitusi perselisihan Hasil Pemilihan serentak tahun 2024 dimenangkan oleh KPU Kabupeten Halmahera Timur. Begitu juga tingkat partisipasi masyarakat.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 dapat direalisasikan secara baik dan terpenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang matang serta koordinasi antar lembaga maupun koordinasi internal yang dilakukan secara instens. Disamping itu, kemauan serta etos kerja yang tinggi dari personil sekretariat serta didukung oleh pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi pelengkap keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

Namun demikian, secara kuantitas SDM yang ada di KPU Kabupaten Halmahera Timur dirasakan sangat kurang. Pada tahun 2024 sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur hanya memiliki 9 Pegawai termasuk Sekretaris. Idealnya satker KPU Kabupaten/Kota harus terpenuhi setidaknya 24 Pegawai. Hal ini menyebabkan beban pekerjaan yang diemban oleh setiap personil sangat berat. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian KPU RI untuk mengisi atau menambah personil di KPU Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan ketentuan jumlah pegawai di setiap satker.

A.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang digunakan dengan kinerja yang dicapai. Untuk mencapai kinerja 100%, hanya dibutuhkan anggaran sebesar 99,03%, sehingga dapat dikatakan efisien.

Pada tahun 2024, seluruh kegiatan yang direncanakan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja direalisasikan sehingga capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen). Dari sisi realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen).

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Efisiensi 2024		
		Capaian	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2024 di tahun 2023 sesuai jadwal.	100%	99,87%	0,13
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan anggaran serta penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Umum 2024 dengan baik	947%	99,87%	-
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	103%	99,87%	3,13
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100	0
5	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal Kepada Stake Holders dan Masyarakat Umum.	102%	100%	2
6	Persentase calon peserta Pemilu 2024 yang dapat difasilitasi	100%	100%	0
Tersedianya Layanan Data dan Informasi				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024.	100%	100%	0
3. Terlaksananya Pemilu yang aman jujur dan Adil				
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu tanpa konflik	500%	100%	400

3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur Pemilu, PPK, PPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	500%	100%	400
4	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu 2024	102%	100%	2
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2022.	WTP	-	-

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Berikut adalah program dan kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		CAPAIAN
		Target%	Realisasi%	%
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai jadwal.	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik dan efisien.	97%	99.87%	103%
3	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100 Keputusan	947 Keputusan	947%
4	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur membentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan Pemilu/Pemilihan.	82%	83.79%	102%
6	Persentase calon peserta Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 yang dapat difasilitasi serta pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan serentak tahun 2024	100%	100 %	100%

2. Tersedianya Layanan Data dan Informasi				
7	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	100%	100%	100%
3. Terlaksannya Pemilu yang aman jujur dan Adil				
8	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 tanpa konflik.	2 %	0 %	500%
9	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak tahun 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.	2 %	0 %	500%
10	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.	98%	100 %	102%
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		Belum Dinilai
12	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024.	WTP		Belum Dinilai

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa semua program dan indikator yang menunjang capaian kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024. Nampak bahwa setiap indikator keberhasilan dapat dicapai dengan baik dimana seluruh indikator keberhasilan dipenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Halmahera Timur mendapat Pagu anggaran sebesar 34,026,268,000 (*tiga puluh empat miliar dua puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dengan Nomor DIPA TA. 2023 Nomor : DIPA-076.01.2.659690/2024 tanggal 27 November 2023. Besaran angka diatas termasuk didalamnya dana Hibah Pilkada sebesar Rp. 19,737,156,000.

Dari total anggaran tersebut KPU Kabupaten mampu meralisasikan anggaran sebesar Rp. 33,982,604,774 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau 99,87% (*sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen*). Sebagai bentuk

akuntabilitas KPU Kabupaten Halmahera Timur terhadap Pemerintah dan Publik, berikut adalah pagu dan realisasi anggaran 5 (lima) tahun terakhir. Rincian sebagaimana pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2020	29.513.969.000	26.643.494.200	90,27
2	2021	5.123.779.000	5.119.826.444	99,00
3	2022	4.590.936.000	4.320.487.980	94,00
4	2023	20.850.199.000	20.383.635.506	97,76
5	2024	34,026,268,000	33,982,604,774	99,89
Total		94.105.151.000	90.450.048.904	96,18

BAB IV

PENUTUP

KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2024 selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RKP, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur 2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024. Tahun 2024, KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan 2 (dua) Program, 4 (empat) sasaran strategis dan 1 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2024.

Capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu

Maba, 15 Januari 2025
Ketua

SUKARDI LITTE

Lampiran I

Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretariat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 15/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUKARDI LITTE**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Maba, 12 Februari 2025

**KETUA KPU
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

SUKARDI LITTE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Halmahera Timur
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui media sosial.	60 Postingan
		Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan program dan anggaran dengan baik dan efisien.	97%
		Persentase KPU Halmahera Timur melaksanakan pemutakhiran data partai Politik	4 Laporan
2	Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2025.	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokras KPU	90

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.158.902.000,-
	Total Anggaran	Rp. 2.158.902.000,-

Maba, 12 Februari 2025

KETUA KPU
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



SUKARDI LITTE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Jl. Bhayangkara, Soagimalaha Kec. Kota Maba. E-mail : kpuhalm15@gmail.com Kode Pos : 97862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : **1A**/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ABDULLAH TODUHO**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUKARDI LITTE**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

Sekretaris KPU

Kabupaten Halmahera Timur,



ABDULLAH TODUHO

PIHAK KEDUA

Ketua KPU

Kabupaten Halmahera Timur,



SUKARDI LITTE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur	Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur mengimput sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
		Persentase nilai akuntabilitas Kinerja	A
		Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	95%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Halmahera Timur 2025.	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase BMN yang dikelola dan dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan peruntukannya.	100 %
3	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip.	100 %
4	Terwujudnya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pasca Pemilu/Pemilihan.	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan penghapusan logistik pasca Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024	100 %
5	Terwujudnya layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan PAW sesuai kebutuhan	100%
6	Terwujudnya Pemutakhiran Data Partai Politik	Persentase KPU Halmahera Timur melaksanakan pemutakhiran data partai Politik	4 Laporan
7	Terwujudnya Layanan Sistem Pemngendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Persentase KPU Kabupaten Hamahera Timur melaksanakan layanan SPIP	12 Laporan
8	Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tepat waktu	100 %

9	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Halmahera Timur yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali
		Persentase Realisasi anggaran	98 %
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Halmahera Timur.	Persentase penyampaian Reformasi Birokrasi dengan Tepat Waktu.	1 Laporan
11	Terwujudnya dukungan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.	Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur membantu melaksanakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih melalui media sosial.	60 Postingan
12	Meningkatnya layanan PPID	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	90%
13	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat serta peningkatan disiplin pegawai dan pelaporan sasaran kerja Pegawai (SKP)	100 %
14	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.158.902.000,-
	Total Anggaran	Rp. 2.158.902.000,-

PIHAK KEDUA
Ketua KPU
Kabupaten Halmahera Timur,



SUKARDI LITTE

Maba, 12 Februari 2025
PIHAK PERTAMA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur,



ABDULLAH TODUHO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Bhayangkara, Soagimalaha Kec. Kota Maba. E-mail : kpuhaltim15@gmail.com Kode Pos : 97862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Nomor : 15/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANY A. DERO, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU
Kabupaten Halmahera Timur.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ABDULLAH TODUHO**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur,

ABDULLAH TODUHO

Maba, 12 Februari 2025
PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik,

ARDIANY A. DERO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	97 %
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Lap
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid .	12 Lap
3	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu.	100 %
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	2 Lap
5	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan.	95 %
6	Terwujudnya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pasca Pemilu/Pemilihan.	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan penghapusan logistik pasca Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024	100 %
7	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Pimpinan dan pegawai yang berfungsi dengan baik.	95 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	95 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	
2	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	
3	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	
Total Anggaran		Rp. 3.395.187.000

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA


 Sekretaris KPU
 Kabupaten Halmahera Timur,
 ABULLAH TODUHO

PIHAK PERTAMA


 Kasubag Keuangan, Umum
 dan Logistik,
 ARDIANTY A. DERO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atib Marala, Soagimalaha Kec. Kota Maba Email : kpuhaltim15@gmail.com Kode Pos : 97862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 5/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KIFLI JABIR**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten
Halmahera Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ABDULLAH TODUHO**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur

ABDULLAH TODUHO

PIHAK PERTAMA
Kasubbag
Teknis dan Hukum

KIFLI JABIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
2	Terwujudnya Pemutakhiran Data Partai Politik	Persentase KPU Halmahera Timur melaksanakan pemutakhiran data partai Politik	4 Laporan
3	Terwujudnya Layanan Sistem Pemngendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Persentase KPU Kabupaten Hamahera Timur melaksanakan layanan SPIP	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Teknis Pemilihan	Rp. 0
	Jumlah	Rp. 0

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris KPU
 Kabupaten Halmahera Timur



ABDULLAH TODUHO



PIHAK PERTAMA
 Kasubbag
 Teknis dan Hukum



KIFLI JABIR





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atip Marala, Soagimalaha Kec. Kota Maba Email : kpuhalm15@gmail.com Kode Pos : 97862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Nomor : 15/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKRI ABDULLAH**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat KPU
Kabupaten Halmahera Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ABDULLAH TODUHO**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur



ABDULLAH TODUHO



PIHAK PERTAMA
Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi



SUKRI ABDULLAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya data Pemilu secara berkelanjutan	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilu berkelanjutan tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Halmahera Timur yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali
		Persentase Realisasi anggaran	98 %
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Halmahera Timur.	Persentase penyampaian Reformasi Birokrasi dengan Tepat Waktu.	1 Laporan
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kabupaten Halmahera Timur mewujudkan target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	97 %
		Persentase penyusunan dokumen LKJIP/Rencana Aksi/Perjanjian Kinerja.	3 Dokumen/ Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan	Rp. 0
2	Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 0
Jumlah		Rp. 0

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris KPU
 Kab. Halmahera Timur



ABDULLAH TODUHO



PIHAK PERTAMA
 Kasubbag Perencanaan Data dan
 Informasi



SUKRI ABDULLAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. Atip Marala, Soagimalaha Kec. Kota Maba Email : kpuhalm15@gmail.com Kode Pos : 97862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 15/PR.02.1-PKS/8206/3/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYUDIN AL ARASY**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ABDULLAH TODUHO**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur

ABDULLAH TODUHO

PIHAK PERTAMA
Kasubbag
Parmas dan SDM

WAHYUDDIN AL ARASY


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PARMAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum melalui media sosial	Presentase KPU Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui media sosial	60 Postingan
2.	Meningkatnya Layanan PPID	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	100 %
		Persentase Pegawai membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tepat Waktu dan Akurat	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100 %
4.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Data Pegawai yang Tercatat Secara Akurat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (SIMPEG)	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Rp. 0
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM	Rp. 0
Jumlah		Rp. 0

Maba, 12 Februari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur



ABDULLAH TODUHO



PIHAK PERTAMA
Kasubbag
Parmas dan SDM



WAHYUDIN AL ARASY

